

PERAN BAITUL MAL DALAM DAULAH ISLAM SEBAGAI SENTRAL PEREKONOMIAN NEGARA

Khurun'in Zahro'

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Darussalam Gontor,
khuruninzahro@unida.gontor.ac.id

Mohammad Ghozali

Dosen Senior Fakultas Syariah dan Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Universitas Darussalam Gontor,
mohammadghozali@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Di Indonesia Baitul Mal sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sudah lama tersebar dalam daerah-daerah dan keberadaannya sudah diterima oleh masyarakat luas. Baitul Mal dalam peradaban Islam merupakan suatu lembaga yang mengelola keluar dan masuknya harta dalam tatanan pemerintahan. Namun, dalam prakteknya Baitul Mal di masyarakat pada zaman sekarang ini sangatlah berbeda dengan Baitul Mal yang telah dipraktekkan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW. kemudian diteruskan oleh para Khalifah sesudahnya hingga kehancuran Khilafah di Turki pada tahun 1924. Pemahaman yang selama ini terjadi secepat mungkin harus diubah, belajar dari apa yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW.

Pada saat itu, Baitul Mal memegang andil bagian yang sangat penting, karena tidak hanya bermanfaat dari aspek ekonomi saja, tapi juga dari semua aspek kehidupan negara. Maka, faktor terbesar untuk memajukan dan mengembangkan Baitul Mal adalah daulah atau negara itu sendiri. Tanpa adanya suatu negara yang menjunjung tinggi akan pentingnya Baitul Mal dengan tanda kutip seperti Baitul Mal pada zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin, maka akan menyulitkan praktisi atau akademi untuk mengembalikan fungsi Baitul Mal sebagai sentral perekonomian negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Baitul Mal dalam daulah Islam yaitu sebagai sentral perekonomian Negara.

Kata Kunci: Baitul Mal, Khalifah, Ekonomi.

A. Pendahuluan

Di setiap negara manapun di dunia saat ini, pasti akan membutuhkan suatu institusi yang mampu memperlancar aktivitas perekonomian negaranya, salah satunya yaitu dengan adanya Baitul Mal. Peran dan fungsi Baitul Mal sendiri bukan hanya sekedar mengumpulkan uang dan membagikannya kepada masyarakat yang membutuhkan, namun lebih kepada pengolahan tatanan yang

menopang perekonomian sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka, posisi Baitul Mal sangatlah penting dan strategis bagi Khilafah Islamiyah.

Rasulullah adalah kepala negara yang pertama memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara abad ketujuh, karena beliau merupakan teladan yang paling baik dalam implementasi Islam.¹ Yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul Mal (rumah harta) atau bendahara negara.²

Pada masa pemerintahan Rasulullah, Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah. Binatang-binatang yang merupakan harta perbendaharaan negara tidak disimpan di Baitul Mal. Sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan di padang terbuka.³

Pada era modern sekarang ini, Baitul Mal atau Baitul Mal wa Tamwil begitu marak seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai dengan syariah dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Namun, Baitul Mal atau BMT ternyata dipahami secara sempit sebagai lembaga ekonomi privat yang mengurus sebagian aspek ekonomi umat, seperti *wadiah* atau *mudharabah*. Padahal, Baitul Mal sesungguhnya bukanlah lembaga privat atau swasta, melainkan sebuah lembaga yang mengurus segala pemasukan dan pengeluaran dari negara Islam (Khilafah).⁴

Secara terminologis (*istilah*) Baitul Mal adalah sebuah departemen tempat penampungan keuangan negara dan dari sanalah semua kebutuhan keuangan negara akan dibelanjakan.⁵ Jadi, Baitul Mal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik pendapatan maupun pengeluaran negara.

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hal. 101.

² Adiwarmanto Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 52. Adiwarmanto Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 51.

³ Adiwarmanto Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 51-53.

⁴ Sigit Purnawan Jati, *Baitul Mal Tinjauan Historis dan Konsep Idealnya*, dalam Jurnal MSI-UII.Net, 1 September 2004, diakses tanggal 19 November 2017, pukul 23.05 WIB.

⁵ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab ra*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 5.

Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.⁶

Karena setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harga benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah ditentukan pihak yang berhak menerimanya, maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mal yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Mal.⁷ Maka, dapat disimpulkan secara hukum bahwa harta-harta itu adalah hak Baitul Mal, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum dapat dimasukkan ke dalam penyimpanan tersebut seperti binatang-binatang atau hewan ternak dan lain sebagainya.

B. Sejarah Singkat Perkembangan Baitul Mal Pada Zaman Khilafah

Keberadaan Baitul Mal secara historis ada sejak Nabi Muhammad SAW. Munculnya ide Baitul Mal adalah ketika muslimin mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) pada perang badar. Pada masa Rasulullah SAW. ini Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Karena saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta dan benda yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka.

Pada masa Abu Bakar, dibuatlah kebijakan-kebijakan untuk pengembangan Baitul Mal dan pengangkatan penanggung jawab Baitul Mal. Dan Abu Ubaid ditunjuk sebagai penanggung jawab Baitul Mal. Setelah 6 bulan, Abu Bakar pindah ke Madinah dan bersamaan itu di bangunlah sebuah rumah untuk Baitul Mal. Sistem pendistribusian yang lama tetap dilanjutkan, ia sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya.⁸ Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa.

Seperti halnya Rasulullah SAW. Abu Bakar as-Shiddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kaum muslimin sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan negara. Di samping itu, ia juga

⁶ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal Fi Daulah Al Khilafah*, Cet.1, (Beirut: Darul 'Ilmi Lil Malayin,1983), hal. 16.

⁷ Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. (Yogyakarta: STIS, 1998), hal. 57.

⁸ M.A Sabzwari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995), hal. 44.

mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang yang murtad untuk kemudian di manfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.⁹

Pada masa Umar bin al-Khattab, seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab, pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini membutuhkan perhatian khusus untuk mengelolanya agar bisa dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. Setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat, Khalifah Umar bin al-Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan diantaranya di pergunakan sebagai cadangan.

Maka dibentuklah perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke tujuh sesudah masehi. Pada masa Umar juga umat Islam banyak yang berhasil menaklukan negara lain, maka semakin banyaklah harta yang mengalir ke kota Madinah. Untuk menyimpan harta-harta tersebut, Baitul Mal yang reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di ibukota dan kemudian di bangun cabang-cabangnya di ibukota propinsi pada masa ini. Umar bin al-Khattab menunjuk Abdullah bin Arqom dan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari serta Muqayad sebagai asistennya.¹⁰

Bersamaan dengan reorganisasi lembaga Baitul Mal, sekaligus sebagai perealisasi salah satu fungsi negara Islam, yaitu fungsi jaminan sosial, Khalifah Umar bin al-Khattab membentuk sistem diwan yang menurut pendapat terkuat didirikan pada tahun 20 H.¹¹

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Utsman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Dalam hal ini, Ia telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan *khumus* (seperlima *ghanimah*) kepada Marwan yang kelak menjadi Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Mal sambil berkata, "Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sementara sanak kerabatku." Itulah sebab rakyat memprotesnya.

⁹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995), hal. 320.

¹⁰ Ilfan Muhammad Ilfana Ro'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Al-Khattab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hal. 150.

¹¹ *Ibid*, hal. 155.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Selama masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sistem administrasi Baitul Mal, baik di tingkat pusat maupun daerah telah berjalan dengan baik. Kerjasama antara keduanya berjalan lancar, maka pendapatan Baitul Mal mengalami surplus. Dalam pendistribusian Baitul Mal Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan sistem pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya di dalam Islam.¹²

Daulah Bani Umayyah dimulai pada tahun 41-132 H/661-749 M. Daulah ini berdiri setelah Khulafaurrasyidin yang ditandai dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 40H/661 M.¹³ Khalifah pertamanya yakni Muawiyah, ketika itu tampuk pemerintahan Islam merupakan awal kekuasaan Bani Umayyah. Sejak saat itu pula pemerintahan Islam yang bersifat demokratis seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah SAW. dan Khulafaurrasyidin berubah menjadi monarki. Muawiyah memperoleh kekuasaan melalui kekerasan, diplomasi dan tipu daya, tidak melalui jalan musyawarah. Dalam menjalankan kekuasaannya, ia tetap menggunakan istilah Khalifah yang diartikan sebagai penguasa yang diangkat oleh Allah SWT.

Keadaan ini sampai datangnya Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz (memerintah 717-720 M). Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para *Amir* bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah.

Akan tetapi, kondisi Baitul Mal yang telah dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada posisi yang sebenarnya itu tidak dapat bertahan lama. Kesenak-senangan para penguasa telah meruntuhkan sendi-sendi Baitul Mal dan keadaan demikian berkepanjangan sampai masa Kekhilafahan Bani Abbasiyah.

C. Peran Dan Fungsi Baitul Mal Pada Zaman Kontemporer

Fungsi dan eksistensi Baitul Mal secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah SAW. maupun pada masa kekhilafahan setelah beliau wafat. Namun, secara konkrit pelebagaan Baitul Mal baru dilakukan pada masa Umar bin al-Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul

¹² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hal. 79.

¹³ Ahmad Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1990), hal. 30.

mengalami perubahan. Lembaga Baitul Mal itu berpusat di ibukota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam.¹⁴

Seperti yang telah diketahui, pada masa Rasulullah SAW. hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Artinya, pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan, sehingga para petugas Baitul Mal selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk di simpan. Sedangkan pada masa Umar bin al-Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka Baitul Mal secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut.¹⁵

Kemudian, istilah Baitul Mal atau Baitul Mal wat Tamwil belakangan ini populer seiring dengan bangkitnya semangat umat untuk berekonomi secara Islam dan memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997. Akan tetapi, penggunaan istilah Baitul Mal tersebut nampaknya perlu dipertimbangkan lagi secara bijaksana, karena penggunaan istilah Baitul Mal sekarang ini sebenarnya adalah suatu reduksi kalau tak dapat dikatakan distorsi terhadap ketentuan syariah Islam tentang Baitul Mal.¹⁶ Istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam) dan usaha pada sektor riil.¹⁷

Pada masa sekarang, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mikro, memiliki dua kelebihan. *Pertama*, BMT merupakan Baitul Mal yang salah satu kegiatannya berupa penggalangan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Penggalangan dana ZIS akan semakin besar, ketika BMT mampu mengelolanya secara amanah dan profesional. Dengan kepercayaan yang semakin tinggi, diharapkan akan semakin banyak donatur dan masyarakat yang memanfaatkan jasa BMT. Dari sisi

¹⁴ Mustaring, "Eksistensi Baitul Maal Dan Peranannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean," *Jurnal Supremasi*, Vol. 11. No. 2. Oktober 2016, hal. 123.

¹⁵ Ali Sakti, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), hal. 385.

¹⁶ Djamil'uddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), hal. 62.

¹⁷ Tim DD-FES-BMT, *Pedoman Kemitraan Dompot Dhuafa Republika-FES-BMT*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 1997).

pendayagunaan, berbagai program kreatif sangat dimungkinkan untuk dibiayai dari sumber dana ZIS ini, antara lain:¹⁸

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pengembangan ekonomi, perbaikan mutu kesehatan serta santunan guna memenuhi kebutuhan pokok.

Makin besar dana ZIS yang dikelola BMT, maka makin besar pula kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan. Dalam kondisi seperti ini, BMT dapat mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) guna mengelola dana ZIS secara lebih profesional. Peningkatan peran ini bukan berarti menghilangkan fungsi Baitul Mal pada BMT karena ini bisa dijumpai dengan mendesain sistem sinergi antara LAZ dan BMT. *Kedua*, BMT merupakan Baitul Tamwil. Dalam hal ini, fungsi BMT persis sama dengan perbankan dengan orientasi meraih profit yang optimal. Konsekuensinya, sistem operasional BMT harus menjalankan prinsip profesional. Dalam keadaan ini, karyawan akan dituntut kemampuan *entrepreneurship* yang tinggi. Dalam melakukan pembiayaan juga harus memperhatikan faktor-faktor peluang dan resiko bisnis, sehingga peningkatan pendapatan dapat dirasakan kedua belah pihak baik BMT maupun nasabahnya.¹⁹

D. Perbedaan Sistem Baitul Mal Pada Zaman Khilafah Dan Kontemporer

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Dan acuan dari perbankan Islam bukanlah perbankan konvensional tetapi dari Baitul Tamwil.²⁰ Baitul Tamwil dan Baitul Mal sendiri merupakan fungsi utama dari Baitul Mal wa Tamwil.²¹ Pada perkembangan berikutnya, institusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa pemerintahan *Khulafaurrasyidin*.²²

Secara tidak langsung Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Namun demikian, Khalifah diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Dalam hal pendistribusian harta Baitul Mal,

¹⁸ Mulyaningrum, *Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Syariah*, (Malaysia: Seminar on Islamic Finance, 6 Januari 2009), hal. 4.

¹⁹ Mulyaningrum, *Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Syariah*, hal. 5.

²⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 25.

²¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 451.

²² Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah; Dalam Pusaran Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara 2009), hal. 88.

sekalipun berada dalam kendali dan tanggung jawab, para pejabat Baitul Mal tidak mempunyai wewenang dalam membuat suatu keputusan terhadap harta Baitul Mal yang berupa zakat dan *ushr*. Kekayaan negara tersebut ditujukkann untuk berbagai golongan tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an.

Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar, membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar utang orang-orang yang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu.

Berdasarkan literature klasik ekonomi Islam, Baitul Mal (treasury house) merupakan institusi sentral dari negara. Ia menjadi institusi konkrit dari negara itu sendiri. Bersama Khalifah, Baitul Mal menjalankan fungsi-fungsi negara bukan saja pada aspek ekonomi tapi pada semua aspek kehidupan dalam negara. Ialah yang menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi melalui divisi-divisi pembangunan, menciptakan mata uang, membangun prasarana dan infrastruktur perekonomian, menerima, mengelola dan menyalurkan dana-dana pembangunan dan lain-lain.

Selain itu, Rasulullah menggunakan dana Baitul Mal untuk memberikan hadiah kepada utusan-utusan datang untuk memeluk agama Islam dengan kisaran-kisaran tertentu. Rasulullah mengutus Bilal untuk mengurus masalah pemberian hadiah ini. Pada pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mendaftarkan kaum Muslim untuk diberi hadiah dengan kisaran-kisaran tertentu. Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau membagi dua dana Baitul Maal, yaitu dana untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin Muslim dan kebutuhan fakir miskin non-muslim.

Sedangkan pada zaman modern Baitul Mal disebut dengan Departemen Keuangan. Baitul Mal pada zaman kontemporer merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam.

BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan Syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syari'ah. Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian,

BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak.

Prinsip simpanan di BMT menganut azas *wadi'ah* dan *mudharabah*. Keimanan menjadi landasan atas kekayaan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi mal dan tamwil (social dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pada pengelolaanya harus profesional.

Kondisi masyarakat semacam ini, menjadi sebuah pintu masuk sekaligus peluang bagi Baitul Maal untuk mengambil peran dalam memulihkan dan menyembuhkan penyakit ekonomi masyarakat. Baitul Maal harus menata diri sesuai dengan syariat Islam dan menegaskan eksistensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemudian tampil sebagai pemain utama dalam menata ekonomi umat.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Persepsi Terhadap Baitul Mal

Baitul Mal dalam daulah Islam berperan sebagai sentral perekonomian negara, namun dalam perkembangannya di Indonesia justru tidak banyak mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan Baitul Mal, hanyalah diterjemahkan sebagai koperasi-koperasi. Dan fungsi-fungsi Baitul Mal sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an, dianggap telah dapat dijalankan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Padahal, Baitul Mal sangat diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengaturan dan penyelesaian masalah ekonomi umat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.²³

Faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya atau berubahnya fungsi Baitul Mal sebagai sentral perekonomian negara adalah karena sistem ekonomi Islam yang diberlakukan pada zaman sekarang ini, khususnya di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip dan konsep yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan para Khulafaurasyidin. Misalnya, untuk menghimpun dana masyarakat dapat dipungut tidak saja dari dana zakat, melainkan juga dari sumber-sumber lainnya seperti *kharaj*, *fai*, *ghanimah*, hibah, wakaf dan lain-lain. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor terbesar untuk memajukan dan mengembangkan Baitul Mal adalah daulah atau negara itu sendiri. Tanpa adanya suatu negara yang

²³ Mustaring, "Eksistensi Baitul Maal Dan Peranannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean," hal. 118.

menjunjung tinggi akan pentingnya Baitul Mal dengan tanda kutip seperti Baitul Mal pada zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin, maka akan menyulitkan praktisi atau akademisi maupun peneliti untuk mengembalikan fungsi Baitul Mal sebagai sentral perekonomian negara.

F. Kesimpulan

Dengan Baitul Mal, harta-harta dikumpulkan dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dengan Baitul Mal, tugas pokok Khalifah akan dapat didukung dan terselenggara dengan sempurna, yaitu menerapkan syari'at Islam di dalam negeri dalam semua aspek kehidupan dan menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia.

Pertama, Baitul Mal sesungguhnya bukanlah lembaga privat atau swasta yang hanya menangani sebagian aspek kegiatan ekonomi umat, melainkan sebuah lembaga yang mengurus segala pemasukan dan pengeluaran dari negara Islam (khilafah). *Kedua*, Baitul Mal dalam pengertian sebagai bagian dari institusi negara yang mengurus pemasukan dan pengeluaran negara tersebut, telah dipraktekkan dengan berbagai nuansa kelebihan dan kekurangannya dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW, diteruskan oleh para Khalifah sesudahnya. *Ketiga*, gagasan konsep Baitul Mal yang ideal haruslah merujuk kepada ketentuan syariah, baik dalam hal sumber-sumber pendapatan maupun dalam hal pengelolaannya.

Namun bagaimana pun, terlepas dari berbagai penyimpangan yang terjadi, Baitul Mal harus diakui telah tampil dalam panggung sejarah Islam sebagai lembaga negara yang banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam dan penciptaan kesejahteraan bagi kaum muslimin. Keberadaannya telah menghiiasi lembaran sejarah Islam dan terus berlangsung hingga runtuhnya Khilafah yang terakhir, yaitu Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924. Maka tidak ada solusi lain, kecuali menegaskan dan mengeksistensikan kembali peran dan fungsi Baitul Mal di tengah-tengah masyarakat Muslim khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Secara perlahan-lahan, Baitul Mal dapat berperan dengan cara mendorong masyarakat Muslim untuk menyadari dan melaksanakan kewajiban zakatnya. Selanjutnya melakukan penataan administrasi dan pengelolaan simpan pinjam berdasarkan syariat Islam.

Setelah mengamati perkembangan ekonomi masyarakat, baik dalam lingkup nasional maupun dunia, satu-satunya solusi dalam mengatasi persoalan keuangan, harta benda dan kehidupan sosial ekonomi umat secara keseluruhan, adalah kembali kepada perintah Al-Qur'an dan Hadits, yaitu bagaimana menerapkan secara benar konsep-konsep ekonomi syariah beserta seluruh perangkat pendukungnya. Sudah saatnya seluruh masyarakat dan pemerintah menyadari hal ini dan berusaha memberi jalan dan peluang.

Daftar Pustaka

- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Terj. Soeroyo. Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf.
- Ahmad, Syalabi. 1990. *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- Buny, Djamal'uddin Ahmad. 1983. *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Dahlan, Abdul Aziz. et al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 4. Cet. 2. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jati, Sigit Purnawan. 2004. *Baitul Mal Tinjauan Historis dan Konsep Idealnya*. Jurnal MSI-UII.Net. 1 September, diakses tanggal 19 Nopember 2017.
- Karim, Adiwarmun Azhar. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Ed. 3. Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Ed. 3. Cet. 6. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. 1998. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Yoyakarta: STIS.
- Mulyaningrum. 2009. *Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Peluangdan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Syariah*. Malaysia: Seminar on Islamic Finance. 6 Januari.
- Nabhani, Taqiyyuddin. 1990. *An-Nizham Al-Iqtishadi Fi-l-Islam*. Cet. 4. Beirut: Darul Ummah.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab ra*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ro'ana, Ilfan Muhammad Ilfana. 1997. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Al-Khattab*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sabzwari, M.A. 1995. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf.
- Sakti, Ali. 1983. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tim DD-FES-BMT. 1997. *Pedoman Kemitraan Dompot Dhuafa Republika-FES-BMT*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.

Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al-Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cet.1. Beirut: Darul 'Ilmi Lil Malayin.